

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk*

*Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)*

*Program Studi Akuntansi*



**OLEH :**


**Nama : DWI SILVIRA**  
**NPM : 1905170344**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : DWI SILVIRA  
N P M : 1905170344  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si)

Penguji II

(Rezki Zurriah, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dian Yustriawan, S.E., M.Si)


**PANITIA UJIAN**

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DWI SILVIRA  
N P M : 1905170344  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi




(Dian Yustriawan, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)










(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DWI SILVIRA  
 N.P.M : 1905170344  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Nama Dosen Pembimbing : DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.SI.  
 Judul Penelitian : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Belawan)


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Revisi latar belakang masalah - Identifikasi masalah tidak sinkron dgn rumusan masalah	4/4/2023	
Bab 2	- Telusur dalam penulisan kutipan cliper baik - Tambah referensi dosen UMSU - Perbaiki ketiadaan konsep	10/5/2023	
Bab 3	- Revisi tabel waktu penelitian	20/5/2023	
Bab 4	- Pengamanan narasi pada hasil penelitian - Perbaiki tulisan	9/8/2023	
Bab 5	- Perbaiki pada narasi - Kesimpulan ditambah	15/8/2023	
Daftar Pustaka	- menepikan format tulisan	15/8/2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang Meja Hijau	15/8/2023	

Diketahui oleh:  
Dosen Pembimbing



(Dian Yustriawan, S.E., M.Si.)

Medan, 2023  
Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi Akuntansi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Silvira

NPM : 1905170344

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, Agustus 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Dwi Silvira  
NPM. 1905170344

## ABSTRAK

### **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan  
Belawan)**

**Dwi Silvira**

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[dwisilvira@gmail.com](mailto:dwisilvira@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu kuesioner (angket) dan data sekunder berupa dokumentasi. Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data Partial Least Square (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS versi 4. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan sanksi pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TAX PAYER SOCIALIZATION AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXPAYER AWARENESS AS A MODERATING VARIABEL**

**(Case Study on Individual Taxpayers at KPP Pratama Medan Belawan)**

**Dwi Silvira**

Department of Accounting

Faculty of Economic and Business

Muhammadiyah University of North Sumatra

dwisilvira@gmail.com

This study aims to determine the effect of tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance through taxpayer awareness at KPP Pratama Medan Belawan. This research is quantitative research with an associative approach. The data used in this study is primary data, namely a questionnaire (questionnaire) and secondary data in the form of documentation. The number of samples in this study is 100 people who are individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Medan Belawan. The data analysis technique used is the Partial Least Square (PLS) data analysis method with assistance software SmartPLS version 4. The results of this study indicate that tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance, as well as tax sanctions that have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, awareness of taxpayers not being able to moderate strengthens the relationship of tax socialization to taxpayer compliance, as well as awareness of taxpayers not being able to moderate strengthens the relationship of tax sanctions to taxpayer compliance.

**Keywords: Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kesadaran Wajib pajak Sebagai Variabel Moderating” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang penulis miliki sehingga pada skripsi ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua. Kepada ayahanda **Mawardi** dan Ibunda **Erna Prajawati**, serta abang dan adik tersayang, **Muhammad Bayu Pratama** dan **Muhammad Fajar Al Rizki** yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil yang bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, selain itu peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dian Yustriawan, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
8. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



9. Seluruh **Staf/Pegawai** Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. **Pimpinan** beserta **seluruh staf** yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
11. Sahabat Saya **Marsyela Tri Ariani, Putri Muhfidhatul Husna, Suci Khairiah, dan Suhardianti** yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan semangat serta dukungan kepada saya.
12. Teman teman seperjuangan saya terkhususnya **Annisa Alivia, I.A Indira Herdasari, dan Siti Khairunnisyah Saraan** yang telah bersama dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh **Abang/Kakak** serta **Rekan Sejawat** Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
14. Seluruh **Teman** yang kebersamaian saya selama kurang lebih empat tahun saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 2023  
Hormat Saya,

**DWI SILVIRA**  
NPM : 1905170344

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Pajak .....	11
2.1.2 Sosialisasi Perpajakan .....	15
2.1.3 Sanksi Pajak .....	17
2.1.4 Kepatuhan Wajib pajak .....	21
2.1.5 Kesadaran Wajib pajak .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Konseptual .....	29
2.4 Hipotesis Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
3.1 Pendekatan Penelitian .....	33
3.2 Definisi Operasional .....	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	35
3.4.1 Populasi .....	35
3.4.2 Sampel .....	36

3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5.1	Jenis Data .....	37
3.6	Pengujian Instrumen .....	38
3.6.1	Uji Validitas .....	38
3.6.2	Uji Reliabilitas .....	39
3.7	Teknik Analisis Data .....	39
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif .....	39
3.7.2	Analisis SEM (Structural Equation Modeling) .....	40
3.7.3	Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) .....	41
3.7.4	Evaluasi Model Struktural (Inner Model) atau Uji Hipotesis .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....		44
4.1	Deskripsi Data .....	44
4.1.1	Deskriptif Kuesioner Penelitian .....	44
4.1.2	Deskriptif Hasil Penelitian .....	47
4.2	Analisis Data .....	50
4.2.1	Analisis Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	50
4.2.2	Analisis Inner Model .....	56
4.2.2.1	Tabel Inner VIF (Uji Multikolinieritas) .....	57
4.2.2.2	Bootstrapping .....	57
4.2.2.3	R-Square .....	60
4.3	Pembahasan .....	60
4.3.1	Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		64
5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran .....	65
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		67
<b>LAMPIRAN</b> .....		71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2018-2022 .....	1
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018 - 2022 .....	3
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018-2023 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Definisi Variabel Operasional.....	34
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	35
Tabel 3.3 Kriteria Skala Likert.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner.....	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	46
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (X1) .....	47
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X2) .....	48
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	49
Tabel 4.9 Nilai Loading Faktor (LF) Sosialisasi Perpajakan (X1) .....	51
Tabel 4.10 Loading Faktor Sanksi Pajak (X2).....	51
Tabel 4.11 Loading Kesadaran Wajib Pajak (Z).....	52
Tabel 4.12 Loading Faktor Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	53
Tabel 4.13 Average Variance Extracted (AVE) .....	54
Tabel 4.14 Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) .....	55
Tabel 4.15 Average Composite Reliability .....	55
Tabel 4.16 Cronbach's Alpha .....	56
Tabel 4.17 Inner VIF.....	57
Tabel 4.18 T-Statistic dan P-Values Pengaruh Langsung.....	58
Tabel 4.19 T-Statistic dan P-Values Efek Moderasi.....	59
Tabel 4.20 R-Square.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	31
Gambar 2 Analisis Outer Model .....	50
Gambar 3 Output Bootstrapping .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu program pemerintah yang terus dijalankan dan dilakukan secara berkesinambungan yaitu pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan program pembangunan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian pada sektor pembiayaan yang salah satunya yaitu di sektor perpajakan (Adil, 2018). Pajak berperan sebagai penerimaan bagi negara untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang kemajuan suatu negara serta sebagai sumber pemanfaatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Suyanto dkk., 2016).

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.647,90	78,1%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	78,9%
2020	1.285.130,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	76,2%
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10	79,3%
2022	1.924.937,50	510.020,60	1.010,70	2.436.877,80	79,8%

**Sumber:** bps.go.id data diolah tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu

menduduki persentase di atas 70%. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia (Jannah, 2016).

Laju pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor dalam peningkatan penerimaan pajak, karena ketika ekonomi mengalami pertumbuhan, maka pendapatan masyarakat juga dapat dikatakan meningkat dan finansial masyarakat akan cukup untuk membayar pajak. Adapun upaya untuk menaikkan penerimaan dari pajak adalah dari jumlah pajak wajib yang dibayarkan, peningkatan jumlah wajib pajak dan pemanfaatan sumber pajak secara optimal melalui objek pajak. Pajak mempunyai fungsi penerimaan (*budgetair*) yang merupakan sumber utama penerimaan negara, dan fungsi pengatur (*regulator*) yaitu alat pelaksanaan kebijakan khususnya dibidang ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi pengatur ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak (Mardiasmo, 2016).

Salah satu dasar penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ingin dicapai adalah karena kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak sadar akan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat melalui keteraturannya untuk melaporkan dan menyetorkan pajak (Rohmawati dkk, 2015). Wajib pajak diharapkan berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Winerungan, 2013).

Tabel 1.2

**Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Jumlah Wajib pajak Terdaftar	Jumlah Wajib pajak yang melaporkan SPT	Persentase Jumlah Pelaporan SPT Tahunan %
2018	6.846	3.521	51,43%
2019	7.784	3.465	44,51%
2020	23.255	3.702	15,92%
2021	8.255	3.673	44,50%
2022	9.735	3.290	33,80%

**Sumber:** KPP Pratama Medan Belawan data diolah tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selama lima tahun terakhir. Hal tersebut jelas terlihat dari persentase jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya berkisar antara 15 % hingga 44%. Hal ini terindikasi dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan pajak mereka. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pajak di KPP Pratama Medan Belawan yaitu masih kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengelola pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan (Setiawan, 2016). Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundangan-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2018), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap meningkatnya penerimaan



negara dari sektor pajak. Berdasarkan dari beberapa penelitian dengan topik yang sama, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.

**Tabel 1.3**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018-2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	523.688.146.000	26.480.986.136
2019	356.588.221.000	23.735.852.714
2020	408.506.000.000	23.932.797.853
2021	355.000.000.000	27.141.664.963
2022	770.000.000.000	28.416.570.385
Januari s.d. Apr 2023	961.328.321.000	297.452.868.484

**Sumber:** KPP Pratama Medan Belawan data diolah tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jauh dari target. Di tahun 2018 hingga awal tahun 2023, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun di tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak dari kurun waktu 5 tahun terakhir, tetapi pencapaian realisasi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah dapat diandalkan dari peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan (Arifin, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017). Kesadaran wajib pajak ini tumbuh karena sistem pemungutan pajak yang menganut Self Assessment System. sistem ini yang memberikan kebebasan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Kebebasan yang di berikan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini akan berdampak baik karena wajib pajak menganggap dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak ada intervensi dari pemerintah berapa jumlah pajak yang seharusnya di bayar. Kesadaran yang tinggi ini akan berdampak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang sadar bahwa pajak itu suatu kewajiban maka wajib pajak akan segera membayar pajak tepat waktu (Ermawati Dan Afifi, 2018).

Berdasarkan hasil data yang telah diolah oleh peneliti, ditemukan bahwa persentase kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan 17 dari 100 orang memilih tidak setuju pada pernyataan 'saya selalu membayar pajak dengan kesadaran diri' dan 46 dari 100 orang memilih netral. Begitu juga dengan pernyataan 'saya secara tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakan saya

(membayar dan melapor)' 26 dari 100 orang memilih tidak setuju dan 39 dari 100 orang memilih netral.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi kepada masyarakat. Selain berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengadakan pelayanan tentang konsultasi perpajakan baik secara langsung maupun melalui media cetak. Sosialisasi ini nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Menurut (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Jannah, 2016) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Anwar (2015) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun, 2016).

Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian Rohmawati dkk (2012) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian Widowati (2015) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian Purba (2016) yang

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Primasari (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sampai sejauh mana pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban pajaknya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Medan Belawan
2. Adanya penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan

3. Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan di KPP Pratama Medan Belawan

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitiannya ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat menyelesaikan Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya tentang Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Kepatuhan Wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap kepatuhan wajib pajak dan digunakan sebagai acuan dan referensi sesuai dengan judul skripsi ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung guna membiayai berbagai pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha (Hanum, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur yang ada pada definisi pajak yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



- c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Maksudnya pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Secara umum fungsi pajak dibagi kedalam beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi mengatur (*Regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsinya mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

- 3) Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi dua yaitu:

1. Berdasarkan Sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

## 2. Berdasarkan Wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing masing daerah

### 4) Fungsi Demokrasi

Di negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya yakni pada pasal 23 ayat 2. Disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan undang-undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

### **2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

#### *1) Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Ciri-Ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
- Wajib pajak bersifat pasif, dan

- Utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak

## 2) *self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-Ciri Sistem pemungutan pajak ini adalah:

- Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar

## 3) *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak yang terutama. Pihak ketiga yang telah ditemukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan serta pelaksanaan prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman seperti ini akan sangat membantu meminimalisir adanya

kemungkinan pemeriksaan walaupun tetap terjadi pemeriksaan, paling tidak wajib pajak tidak mengalami hal-hal yang keliru dalam menghadapi pemeriksaan.

Menurut (Sanjaya & Safitri, 2021) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan yang diberlakukan akan mempunyai pengaruh yang kondusif terhadap dunia usaha jika, harmonisasi jalinan hubungan antar Wajib pajak selaku pembayar pajak dan fiskus selaku pemungut pajak tercapai.

## **2.1.2 Sosialisasi Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.2.2 Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan (Winerungan, 2013). Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Adapun sarana-sarana untuk mensosialisasikan pajak diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms taxes, complaint center dan lain sebagainya. Keberhasilan dalam menjalankan program tersebut dapat dilihat dari semakin

tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan wajib pajak.

### **2.1.3 Sanksi Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Hanum, 2018).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, adapun jenis-jenis sanksi perpajakan sebagai berikut:

## 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum politik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

### a. Denda

Sanksi Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

### b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga

utang pajak. Perhitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang bayar. Tetapi, dalam hal Wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.



## 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

### a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang

diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

## **2.1.4 Kepatuhan Wajib pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib pajak**

Menurut Saragih (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, hal ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani, 2021). Ada dua macam kepatuhan yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakikat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat

Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum 31 Maret.

## 2) Kepatuhan Materiel

Kepatuhan Materiel adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakikat kewajiban perpajakannya. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.1.4.2 Kriteria Wajib pajak Patuh**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah:

#### 1) Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 2) Tepat Waktu

Tepat waktu menyampaikan SPT meliputi penyampaian SPT yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai 20 November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

### **2.1.5 Kesadaran Wajib pajak**

#### **2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Pajak**

Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut (Nurmanto, 2003), kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar.

Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai.

Kesadaran wajib pajak akan timbul dengan sendirinya jika:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

#### **2.1.5.2 Membangun kesadaran wajib pajak**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yaitu antara lain:

- a. Melakukan Sosialisasi

Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak kearah yang lebih positif.

- b. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak

Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

- c. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan

Melalui pendidikan khususnya pendidikan perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

e. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum dengan adil dan benar maka akan memberikan pengaruh yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak mengalami penurunan akibat terjadi kasus oknum perpajakan yang menyimpang sehingga upaya penghimpunan pajak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak.

### **2.1.5.3 Fungsi Kesadaran Wajib pajak**

Fungsi kesadaran pajak sebagai berikut:

1. Dapat digunakan dalam membuat keputusan
2. Dapat digunakan dalam mengendalikan, merencanakan, memulai dan mengarahkan Tindakan
3. Dapat digunakan dalam pemantauan perilaku
4. Memungkinkan terhadap penyesuaian perilaku

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan dengan adanya kesadaran terhadap hal-hal diatas wajib pajak mau membayar pajak tanpa menunda atau memperlambat karena disadari bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-undang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak atau faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan dapat ditemukan dalam dunia akademisi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat banyak teori yang menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Afeni Maxuel, Anita Primastiwi, (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Umkm ECommerce	Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.
2.	Eka Rinanto et al., (2022)	Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib pajak Sebagai Variabel Moderating	Pelayanan Fiskus (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib pajak (Z), Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan variabel moderasi kesadaran wajib pajak untuk melihat interaksi variabel pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak. Hasil menunjukkan interaksi kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi



				hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan interaksi kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3.	Dewi Kusuma, Erma Wati (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)	Sosialisasi Perpajakan (X), Pengetahuan Perpajakan (Z), Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.
4.	Nuke Sri, Elly Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib pajak (X2), Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying harus lebih banyak memberikan edukasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak juga diharapkan meningkat.
5.	Amrie Firmansya et al., (2022)	Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan	Sosialisasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Pajak (X3), Sistem Informasi (Z), Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sistem

		Wajib pajak Orang Pribadi		informasi dapat memediasi hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak orang pribadi. Namun, sistem informasi tidak dapat memediasi hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta hubungan kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan penggunaan layanan berbasis website dan aplikasi dalam melakukan sosialisasi pajak.
--	--	---------------------------	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Jannah, 2016) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara intens dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satu penelitian serupa yang mendukung yaitu (Erma Wati, 2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak.


Sosialisasi perpajakan diadakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan berikut sanksi pajak sehingga menimbulkan kesadaran wajib

pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya (Azizah, 2017). Sanksi pajak merupakan salah satu faktor penentu dorongan seseorang untuk berperilaku, di mana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu kegiatan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut akan berpengaruh. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Samardiartha & Sri, 2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan secara tidak langsung memberikan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyono, 2018) bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi perpajakan karena sosialisasi perpajakan dapat memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai kewajiban perpajakan dan dampak dari tidak memenuhi kewajiban tersebut (Andriani, 2015). Selain melakukan sosialisasi perpajakan, pemerintah juga menetapkan sanksi pajak bagi para wajib pajak sebagai Upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan berdampak signifikan, diharapkan wajib pajak akan lebih memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dan menjadi lebih patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak dapat menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketakutan akan sanksi dan konsekuensi yang mungkin

timbul dari pelanggaran perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak (Pratama, 2015).

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor meningkatnya penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang penting bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan negara dari sektor perpajakan juga dapat meningkat (Pratama, 2015). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui sosialisasi perpajakan yang efektif dan memberikan sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk itu maka peneliti menggambarkan kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



*Gambar 1 Kerangka Konseptual*

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian didasarkan pada struktur konseptual tersebut di atas, yaitu:

H<sub>1</sub>= Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

H<sub>2</sub>= Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

H<sub>3</sub>= Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

H<sub>4</sub> = Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel. Dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui atau pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2010). Penelitian ini memiliki tingkat level paling tinggi dibandingkan deskriptif dan komparatif karena melalui penelitian ini teori dapat dibentuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan gejala. (Juliandi et al., 2015).

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi variabel yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012) menyatakan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan)”, maka definisi variabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Definisi Variabel Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sosialisasi pajak adalah upaya DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada WP tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. (Hendarsyah, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi berjalan sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>2. Sosialisasi dilakukan saat ada informasi baru atau pergantian peraturan</li> <li>3. Sosialisasi menggunakan bahasa jelas, tepat dan mudah dimengerti serta mengikuti zaman (tv, internet, radio, dll)</li> </ol>	Likert
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi</li> <li>2. Tingkat penerapan sanksi</li> <li>3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak</li> </ol>	Likert
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Dalam hal perpajakan, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan, jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu menyampaikan SPT</li> <li>2. Tepat waktu dalam menyetor pajak</li> <li>3. Tidak melakukan tunggakan</li> <li>4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan</li> </ol>	Likert
Kesadaran Pajak (Z)	Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun data untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. (Hasibuan, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan</li> <li>2. memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara</li> <li>3. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar</li> </ol>	Likert

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km 8,2, Medan Timur 20374 Medan Sumatera Utara

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Maret 2023 Tahun sampai dengan Juli 2023.

Dengan rincian waktu penelitian yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset	■																			
2	Pengajuan Judul	■																			
3	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal										■										
5	Penyempurnaan Proposal											■	■	■	■						
6	Pengumpulan Data												■	■	■	■					
7	Pengolahan dan Analisis Data												■	■	■	■					
8	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
9	Pembimbingan Skripsi														■	■	■	■			
10	Sidang Meja Hijau																			■	
11	Penyempurnaan Skripsi																				■

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer.

Menurut (Sugiyono, 2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

#### 3.4.1 Populasi

Ikhsan et all dalam buku Metodologi Penelitian mendefinisikan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang terdiri dari sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang



mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

### 3.4.2 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling dengan menggunakan rumus slovin. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2017) menyatakan besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Presentasi (10%) kelonggaran, toleransi ketidakteelitian karena pengambilan sampel

$$n = \frac{9.735}{1 + 9.725 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = 98 \rightarrow 100$$

Pengambilan sampel berdasarkan perhitungan diatas didapatkan sampel dalam penelitian ini sebesar 98 orang atau dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### 3.5.1.1 Data Primer

Angket (Kuesioner), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pilihan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Kuesioner disebarakan menggunakan skala likert dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu :

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Skala Likert**

<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

(*sugiyono, 2018*)

### 3.5.1.2 Data Sekunder

Dokumentasi yaitu catatan atau dokumen yang diperlukan, berhubungan dengan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian.

## 3.6 Pengujian Instrumen

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, kuesioner perlu diuji agar data yang dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

### 3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Sebelum instrumen terbukti valid akan tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data, karena akan menghasilkan data yang diragukan. Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013).

Bila korelasi positif dan  $r > 0,3$  maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Butir pertanyaan tidak valid tidak diikutsertakan dalam uji hipotesis. Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validitas sebagai ukuran untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian (Juliandi, dkk., 2015:76).

### **3.6.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Menurut Azuar, dkk (2015:80) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach' Alfa dimana nilainya harus  $> 0.60$  (Ghozali, 2021).

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Partial Least Square (PLS). Analisis data untuk penelitian ini menggunakan software smart PLS versi 4.

### **3.7.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing - masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010). Ghozali (2016) menyatakan bahwa statistik

deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

### **3.7.2 Analisis SEM (Structural Equation Modeling)**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS 4 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (partial least square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Menurut Ghozali (2015) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modelling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Selain itu SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu kali estimasi dimana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur sekaligus. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, maka terdapat indikator dari item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Maka pengujian model

struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 4 for Windows.

### 3.7.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model dalam PLS-SEM dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model (Ghozali, 2021). Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel (Sugiyono, 2017). Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa statistic :

1. Loading Faktor atau *Outer Loading* adalah korelasi antara setiap item pengukuran dengan variabel. Ukuran ini menggambarkan seberapa baik item mencerminkan/ menggambarkan pengukuran variabel. Rule of thumb, Hair et al (2021), Henseler et al (2009) menggunakan  $LF \geq 0,70$  dapat diterima atau valid, pendapat lainnya menurut Chin (1998), nilai  $LF \geq 0,60$  dapat diterima. Contoh dalam tulisan ini merujuk pada Hair et al (2021) bahwa  $LF \geq 0,70$ .
2. Discriminant Validity atau nilai Average Variance Extracted (AVE) merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. AVE yaitu rerata variasi setiap item pengukuran yang dikandung oleh variabel. Seberapa jauh secara keseluruhan variabel dapat menjelaskan variasi item pengukuran. Ukuran ini juga menggambarkan seberapa baik convergent validity variabel. Menurut Hair et al (2021), nilai  $(AVE) \geq 0,50$ .

3. Ukuran discriminant validity lainnya yang dikenalkan oleh Henseler dan Sarstedt (2014) yaitu HTMT (Heterotrait Monotrait Ratio) dengan nilai yang direkomendasikan di bawah 0,85 atau di bawah 0,90. HTMT adalah rasio dari Heterotrait (rerata korelasi antara item pengukuran variabel yang berbeda) dengan akar dari perkalian geometris Monotrait (korelasi antara item yang mengukur variabel yang sama). Bila nilai HTMT di atas 0,90 menunjukkan bahwa variabel yang diukur oleh sejumlah item pengukuran kurang discriminant validity. SmartPLS 3 dan 4 telah mengeluarkan nilai HTMT secara otomatis akan tetapi untuk memahami HTMT dapat dilihat perhitungan manual dalam lampiran. Hair et al (2021;88) menyatakan bahwa ukuran HTMT ini lebih baik digunakan dari metode fornell dan lacker criterion dalam mendeteksi validitas diskriminan.
4. Composite Reliability, merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variabel coefficient. Nilai CR 0.60 – 0.70 masih dapat diterima (Ghozali, 2021).
5. Cronbach's Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha  $>0,7$ .

#### **3.7.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) atau Uji Hipotesis**

Inner Model atau model struktural adalah bagian pengujian hipotesis yang digunakan dalam menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Analisis model struktural ini akan

menganalisis hubungan antar variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan diantaranya (Julidani, dkk., 2015).

#### **3.7.4.1 Tabel Inner VIF**

Pemeriksaan multikolinieritas antara variabel, dengan menggunakan nilai Inner VIF  $< 5$  (tidak ada multikolinier). Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen/ atau variabel bebas (Ghozali, 2016). Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen atau variabel bebas yang dipengaruhi dengan variabel dependen atau variabel terikat.

#### **3.7.4.2 Bootstrapping**

Prosedur bootstrapping menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t-tabel. Penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan ( $\alpha$ ) = 5% = 0,05. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik  $< 1.96$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik  $> 1.96$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Ghozali dan Latan, 2015). SmartPLS juga menghasilkan nilai koefisien untuk setiap indikator.



Dengan demikian bisa dilihat indikator mana yang memberikan pengaruh terbesar dan mana yang pengaruhnya paling kecil. Pembaca dapat menggunakan hasil ini untuk memberikan saran bagi praktisi yang terkait dengan penelitian pembaca. Signifikansi pengaruh antara variabel ( $P < 0.05$  signifikan) yang dihasilkan dari proses bootstrapping lewat laporan *path coefficients*.

#### **3.7.4.3 R-Square**

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Ini berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruk (Julidani, 2015). Kriteria dalam penilaian R-Square adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai R-square = 0,75 maka model adalah kuat
- 2) Jika nilai R-Square = 0,50 maka model adalah sedang
- 3) Jika nilai R-Square = 0,25 maka model adalah lemah

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

##### 4.1.1 Deskriptif Kuesioner Penelitian

Deskriptif data merupakan gambaran data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam deskripsi data ini, peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan. Data ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan secara daring lewat Google Form oleh peneliti kepada 100 orang responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden disertai dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Total kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner, dan seluruh kuesioner dapat diolah. Hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang telah disebar peneliti	100 Responden
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	-
Kuesioner yang tidak Kembali	-
Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian	100 Responden

*Sumber : Data primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, kuesioner yang telah diisi oleh responden dan dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya akan diolah dan diuji menggunakan SmartPLS Versi 4.

Karakteristik responden wajib pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki – laki	47	47%
Perempuan	53	53%

*Sumber : Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden perempuan dengan persentase sebesar 53%

b. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Rentang Usia	Frekuensi	Presentase (%)
< 25 Tahun	35	35%
26 – 35 Tahun	34	34%
36 – 45 Tahun	15	15%
46 – 55 Tahun	10	10%
>55 Tahun	6	6%

*Sumber : Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini terdiri dari variasi

umur responden yaitu sebanyak 35 responden dengan umur <25 tahun dan jumlah persentase 35%, 34 responden dengan umur 26-35 tahun dan jumlah persentase 34%, 15 responden dengan umur 36-45 tahun dan jumlah persentase sebanyak 15% dan 10 responden dengan umur 46-55 tahun dan jumlah persentase 10% dan 6 responden dengan umur >55 tahun dengan jumlah persentase 6%.

c. Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Karyawan swasta	38	38 %
Pegawai negeri	15	15 %
Guru	18	18 %
Engineer	6	6 %
Admin	11	11 %
Pensiunan	7	7 %
Staf	5	5 %

*Sumber : Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, karyawan swasta sebanyak 38 responden atau 38 %, guru sebanyak 18 responden atau 18%, engineer sebanyak 6 responden atau 6% dan admin sebanyak 11 responden atau 11%, pensiunan sebanyak 7 responden atau 7%, staf sebanyak 5 responden atau 5%.

Dalam penelitian ini penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data yang terdiri dari 5 pernyataan untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), 5 pernyataan untuk variabel Sanksi Pajak (X2), 5 pernyataan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) dan 5 pernyataan Kepatuhan Wajib

Pajak (Y). Kuesioner yang disebarakan ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Medan Belawan sebagai responden pada sampel penelitian menggunakan skala likert berbentuk Google Form.

#### 4.1.2 Deskriptif Hasil Penelitian

Statistik deskriptif pada dasarnya adalah sebuah proses mengubah data penelitian menjadi format yang lebih sederhana dipahami dan diinterpretasikan. Peneliti biasanya menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat variabel yang diteliti mendukung sekaligus variabel yang diteliti. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti menghitung mean (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya (Dr. Molli Wahyuni, 2020).

##### a. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Berikut ini tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada variabel sosialisasi perpajakan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (X1)**

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X1.1	2.950	1.000	5.000	0.973	-0.330	0.564
X1.2	2.950	1.000	5.000	0.973	-0.330	0.564
X1.3	2.990	1.000	5.000	0.975	-0.279	0.678
X1.4	3.280	1.000	5.000	0.917	-0.437	0.199
X1.5	2.800	1.000	5.000	1.010	0.132	0.710

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat rata-rata (mean) jawaban responden di rentang nilai 2,9 – 3,2 hal ini berada di persepsi cukup. Tidak hanya itu, nilai excess kurtosis dari setiap pernyataan variabel berada di

rentang nilai  $-2 < \text{kurtosis} < 2$ . Hal itu menyatakan bahwa nilai tersebut menunjukkan data normal (Supangat A, 2007).

b. Sanksi Pajak (X2)

Berikut ini tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada variabel sanksi pajak sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X2)**

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X2.1	3.520	2.000	5.000	0.877	-0.662	-0.152
X2.2	3.520	2.000	5.000	0.877	-0.679	0.028
X2.3	3.560	2.000	5.000	0.875	-0.630	-0.186
X2.4	3.530	2.000	5.000	0.842	-0.558	-0.045
X2.5	3.530	2.000	5.000	0.866	-0.620	-0.141

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat rata-rata (mean) jawaban responden di rentang nilai 3,52 – 3,56 hal ini berada di persepsi baik. Tidak hanya itu, nilai excess kurtosis dari setiap pernyataan variabel masih berada di rentang nilai  $-2 < \text{kurtosis} < 2$ . Hal itu menggambarkan bahwa item pengukuran tersebut masih menunjukkan nilai berdistribusi normal.

c. Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Berikut ini tabel statistik deskripsi dari variabel kesadaran wajib pajak yang di rangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak**

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
Z1.1	3.280	1.000	5.000	0.906	-0.352	0.229
Z1.2	3.740	2.000	5.000	0.808	-0.155	-0.411
Z1.3	3.230	2.000	5.000	0.988	-0.841	0.403
Z1.4	3.610	2.000	5.000	0.799	-0.666	0.350

Z1.5	3.610	1.000	5.000	0.859	-0.141	-0.108
------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat rata-rata (mean) jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak di rentang nilai 3,2 – 3,7 hal ini berada di persepsi cukup baik. Dan juga, nilai excess kurtosis dari setiap pernyataan variabel masih berada di rentang nilai  $-2 < \text{kurtosis} < 2$ . Hal itu menggambarkan bahwa item pengukuran tersebut menunjukkan nilai berdistribusi normal.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berikut ini tabel statistik deskripsi dari variabel kepatuhan wajib pajak yang dirangkum pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**

**Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
Y1.1	3.120	1.000	5.000	0.920	-0.025	0.384
Y1.2	2.910	2.000	5.000	1.011	-0.754	0.714
Y1.3	3.430	2.000	5.000	0.828	-0.454	0.227
Y1.4	3.130	2.000	5.000	0.913	-0.432	0.538
Y1.5	3.710	2.000	5.000	0.909	-0.601	-0.361


Sumber : Data diolah melalui Smartpls V.4, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat rata-rata (mean) jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan pajak di rentang nilai 2,9 – 3,7 hal ini berada di persepsi cukup baik. Dan juga, nilai excess kurtosis dari setiap pernyataan variabel masih berada di rentang nilai  $-2 < \text{kurtosis} < 2$ . Hal itu menggambarkan bahwa item pengukuran tersebut menunjukkan nilai berdistribusi normal.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam pembentukan variabel laten pada penelitian ini bersifat reflektif dari indikator-indikator yang telah ditetapkan dari masing-masing variabel. Maka dilakukan suatu evaluasi terhadap pengukuran model (*outer model*) sebagai cara dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator penelitian. Dalam pengukuran model (*outer model*) menggunakan 5 cara, yaitu melalui Nilai Loading Faktor (LF), Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability, Ukuran nilai HTMT dan Cronbach' Alpha.



Gambar 2 Analisis Outer Model

#### 4.2.1.1 Loading Faktor (LF) atau Outer Loading

Menurut Hair et al (2021), Loading Faktor (LF) atau outer loading adalah korelasi antara setiap item pengukuran dengan variabel. Ukuran ini menggambarkan seberapa baik item mencerminkan/menggambarkan pengukuran variabel (Sofyan Yamin, 2023).



### 1. Loading Faktor Sosialisasi Perpajakan (X1)

Indikator konstruk pada variabel pemeriksaan pajak berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai loading factor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**

#### **Loading Faktor (LF) Sosialisasi Perpajakan (X1)**

<b>Indikator &lt;- Variabel</b>	<b>Nilai LF</b>	<b>Role Of Thumb</b>	<b>Keterangan</b>
X1.1 <- X1	0.900	<b>0.70</b>	Valid
X1.2 <- X1	0.935	<b>0.70</b>	Valid
X1.3 <- X1	0.942	<b>0.70</b>	Valid
X1.4 <- X1	0.820	<b>0.70</b>	Valid
X1.5 <- X1	0.871	<b>0.70</b>	Valid

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai LF X1.1 sebesar  $0,900 > 0,70$  yang berarti bahwa item ini valid untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan (X1). Secara keseluruhan setiap item yang mengukur variabel mempunyai nilai  $LF > 0.70$  maka seluruh indikator dari variabel X1 dinyatakan valid. Setiap perubahan variabel sosialisasi perpajakan maka akan tercermin pada variasi X1 sebesar  $(0,900 \times 0,900 \times 100\% = 81\%)$ .

### 2. Loading Faktor Sanksi Pajak (X2)

Indikator konstruk pada variabel sanksi pajak berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai loading factor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10**

#### **Loading Faktor Sanksi Pajak (X2)**

<b>Indikator &lt;- Variabel</b>	<b>Nilai LF</b>	<b>Role Of Thumb</b>	<b>Keterangan</b>
X2.1 <- X2	0.933	0.70	Valid
X2.2 <- X2	0.940	0.70	Valid

X2.3 <- X2	0.966	0.70	Valid
X2.4 <- X2	0.925	0.70	Valid
X2.5 <-X2	0.941	0.70	Valid

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai LF X2.1  $0,933 > 0,70$  yang berarti bahwa item ini valid untuk mengukur variabel sanksi pajak (X2). Secara keseluruhan setiap item yang mengukur variabel mempunyai nilai LF  $> 0.70$  maka seluruh indikator dari variabel X2 dinyatakan valid. Setiap perubahan variabel sosialisasi perpajakan maka akan tercermin pada variasi X2 sebesar  $(0,933 \times 0,933 \times 100\% = 87,05\%)$ .

### 3. Loading Faktor Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Indikator konstruk pada variabel Kesadaran Wajib Pajak berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai loading factor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**

**Loading Kesadaran Wajib Pajak (Z)**

Indikator <- Variabel	Nilai LF	Role Of Thumb	Keterangan
Z1.1 <- Z	0.912	0.70	Valid
Z1.2 <- Z	0.862	0.70	Valid
Z1.3 <- Z	0.910	0.70	Valid
Z1.4 <- Z	0.921	0.70	Valid
Z1.5 <- Z	0.842	0.70	Valid

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai LF Z1.1  $0,912 > 0,70$  yang berarti bahwa item ini valid untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak (Z). Secara keseluruhan setiap item yang mengukur variabel mempunyai nilai LF  $> 0.70$  maka seluruh indikator dari variabel Z dinyatakan valid.

Setiap perubahan variabel sosialisasi perpajakan maka akan tercermin pada variasi Z sebesar  $(0,912 \times 0,912 \times 100\% = 83,17\%)$

#### 4. Loading Faktor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator konstruk pada variabel penerimaan pajak berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai loading factor pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12**  
**Loading Faktor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Indikator <- Variabel	Nilai LF	Role Of Thumb	Keterangan
Y1.1 <- Y	0.874	0.70	Valid
Y1.2 <- Y	0.845	0.70	Valid
Y1.3 <- Y	0.886	0.70	Valid
Y1.4 <- Y	0.915	0.70	Valid
Y1.5 <- Y	0.759	0.70	Valid

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai LF Y1.1  $0,874 > 0,70$  yang berarti bahwa item ini valid untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Secara keseluruhan setiap item yang mengukur variabel mempunyai nilai LF  $> 0,70$  maka seluruh indikator dari variabel Y dinyatakan valid. Setiap perubahan variabel sosialisasi perpajakan maka akan tercermin pada variasi X1 sebesar  $(0,874 \times 0,874 \times 100\% = 76,39\%)$

#### 4.2.1.2 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Dalam pengujian Discriminant Validity menggunakan Average Variance Extracted (AVE). adapun parameter cross loading dalam menilai nilai Average Variance Extracted untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel

direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ( $> 0,50$ ) (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Berikut hasil analisis Discriminant Validity :

**Tabel 4.13**  
**Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.801	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0.886	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.792	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.735	Valid

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE)  $> 0,50$ . Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji Discriminant Validity, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya. Semakin tinggi nilai AVE, maka semakin baik dan menunjukkan semakin besar informasi yang diperoleh dan dihasilkan oleh variabel laten tersebut

#### 4.2.1.3 Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT)

Heterotrait monotrait ratio (HTMT) adalah mean dari semua korelasi indikator di seluruh konstruksi yang mengukur konstruksi yang berbeda (yaitu, korelasi heterotrait-heterometode) relatif terhadap mean (geometris) dari korelasi rata-rata indikator yang mengukur konstruksi yang sama. HTMT merupakan evaluasi validitas diskriminan pada tingkat variabel. Kriteria evaluasi discriminant validity HTMT yang baik yaitu Nilai HTMT harus dibawah 0,90 maka validitas diskriminan diterima.berikut analisis tabel nilai HTMT:

**Tabel 4.14**  
**Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)**

	<b>Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)</b>
Kesadaran Wajib Pajak (Z) <-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.863
Sanksi Pajak X2 <-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.842
Sanksi Pajak X2 <-> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.675
Sosialisasi Perpajakan (X1) <-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.859
Sosialisasi Perpajakan (X1) <-> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.739
Sosialisasi Perpajakan (X1) <-> Sanksi Pajak X2	0.757

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas nilai HTMT setiap pasangan variabel kurang dari 0,90 maka evaluasi discriminant validity terpenuhi.

#### 4.2.1.4 Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Penggunaan composite reliability dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability > 0,6. Berikut nilai Composite Reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 4.15**  
**Average Composite Reliability**

<b>Variabel</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Keterangan</b>
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.952	Valid
Sanksi Pajak X2	0.975	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.950	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.933	Valid

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai Composite Reliability > 0,60. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji Composite Reliability, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

#### **4.2.1.5 Cronbach's Alpha**

Uji reliabilitas dengan composite reliability sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach's alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,7. Berikut adalah nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel.

**Tabel 4.16**  
**Cronbach's Alpha**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
Sosialisasi Perpajakan (X1)	<b>0.937</b>	<b>Reliable</b>
Sanksi Pajak X2	<b>0.968</b>	<b>Reliable</b>
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	<b>0.934</b>	<b>Reliable</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0.909</b>	<b>Reliable</b>

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,70. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji Cronbach's Alpha, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

#### **4.2.2 Analisis Inner Model**

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square.

#### 4.2.2.1 Tabel Inner VIF (Uji Multikolinieritas)

Berikut merupakan tabel inner VIF:

**Tabel 4.17**

#### Inner VIF


	Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi Perpajakan	3,001
Sanksi Pajak	2.684
Kesadaran Wajib Pajak	2.180
Z x X1	3.974
Z x X2	3.652

Sumber : Data diolah, 2023

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka perlu melihat ada tidaknya multikolinier antara variabel yaitu dengan ukuran statistic inner VIF. Hasil estimasi menunjukkan nilai inner VIF  $< 5$  maka tingkat multikolinier antara variabel rendah. Hasil ini menguatkan hasil estimasi parameter dalam SmartPLS bersifat robust (tidak bias).

#### 4.2.2.2 Bootstrapping

Dalam melakukan Analisis Inner Model dapat dikemukakan melalui path diagram, menggunakan analisis pada *bootstrapping*. Maka diperoleh gambar di bawah ini :



**Gambar 3 Output Bootstrapping**

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistic dan nilai p-value. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila  $t\text{-statistic} > 1,99$  dan  $p\text{-value} < 0,05$  (Dahrani et al., 2022). Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS V4:

**Tabel 4.18**

**T-Statistic dan P-Values Pengaruh Langsung**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1 -> Y	0.228	0.231	0.068	3.340	0.001
X2 -> Y	0.360	0.364	0.072	5.005	0.000

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak nilai koefisien jalur sebesar 0.228. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic  $3.340 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0,001 < 0,05$ , berarti Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.360. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic  $5.005 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0,000 < 0,05$ , berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan



terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

**Tabel 4.19**  
**T-Statistic dan P-Values Efek Moderasi**

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P Values</b>
Moderasi X1	0.080	0.076	0.069	1.158	0.247
Moderasi X2	0.006	0.010	0.067	0.085	0.932

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.18 di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak memoderasi hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.080. nilai probabilitas t-statistic  $1,158 < 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0,247 > 0,05$ , berarti Kesadaran Wajib Pajak memperlemah hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Kesadaran Wajib Pajak memoderasi hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.006. nilai probabilitas t-statistic  $0,085 < 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0,932 > 0,05$ , berarti Kesadaran Wajib Pajak memperlemah hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan

### 4.2.2.3 R-Square

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut :

**Tabel 4.20**

#### **R-Square**

<b>Variabel</b>	<b>R-Square</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.807

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel diatas memperlihatkan nilai R-Square pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,807. Maka dapat dijelaskan bahwa variance pada variabel Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,807. Berdasarkan pendapat (Juliandi, 2014) kriteria R-Square jika Rule of Thumb sebesar 0,75 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,50 model penelitian dalam kategori sedang, dan 0,25 model penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai R-Square sebesar 0,807. Maka model penelitian dalam kategori kuat.

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.3.1.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t-statistik  $3.340 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0.001 < 0.05$  sehingga H1 diterima. Hal ini menyatakan sosialisasi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wati, 2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan yang telah diberikan oleh pihak-pihak terkait sudah baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Maka dari itu, dapat diartikan apabila semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

semakin sering sosialisasi perpajakan dilaksanakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Wajib pajak akan mencerna informasi mengenai kewajiban mereka dalam perpajakan sehingga wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **4.3.1.2 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t-statistik  $5.005 > 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0.000 < 0.05$  sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rusyidi, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak

maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih menambah biaya. Oleh sebab itu hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.

#### **4.3.1.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib pajak**

Berdasarkan hasil analisis hipotesis diketahui bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t-statistic  $1.158 < 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0,247 > 0,05$ , sehingga H3 tidak diterima.

Hal itu dapat dinyatakan kesadaran wajib pajak memperlemah hubungan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini mengartikan tidak dapat mempengaruhi secara tidak langsung karena kesadaran wajib pajak tidak memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian (Endang Kristiawati, 2020), dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan dan memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.1.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib pajak**

Berdasarkan hasil analisis hipotesis diketahui bahwa Sanksi Pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t-statistic  $0.085 < 1.99$  dan memiliki nilai p-value sebesar  $0.932 > 0,05$ , sehingga H4 tidak diterima.

Hal itu dapat dinyatakan kesadaran wajib pajak memperlemah hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Belawan. Penelitian ini mengartikan tidak dapat mempengaruhi secara tidak langsung karena kesadaran wajib pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020), menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian tersebut dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesadaran wajib pajak tidak dapat memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan dengan menggunakan Smartpls versi 4 sebagai alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hal ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi intensitas dilakukannya sosialisasi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
- b. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui bahwa dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat karena menghindari dikenakannya sanksi.
- c. Kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memoderasi/memperlemah hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memoderasi/memperlemah hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai masukan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan KPP Pratama Medan belawan senantiasa rutin memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak selalu patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam sosialisasi perpajakan itu pula diharapkan memberikan informasi mengenai sanksi pajak yang akan diterima apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, sanksi pajak juga merupakan variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mampu untuk menambahkan variabel variabel baru, serta mampu untuk mengganti lokasi penelitian, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih dan mampu diimplementasikan secara umum.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 orang dari total populasi yang berkisar 9.000an sampel. Untuk itu, diharapkan bagi

peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas sampel agar jawaban dari responden dapat mewakili seluruh variasi populasi.

- b. Adanya keterbatasan keterbatasan penelitian dalam proses pengambilan data, informasi jawaban yang diberikan responden dalam mengisi kuesioner penelitian ini terkadang tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Hal ini bisa saja terjadi salah satunya karena faktor kejujuran dalam pengisian kuesioner.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Makassar Barat. [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif).
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2)
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6, 39–51.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kesadaran Wajib pajak Sebagai Variabel Intervening. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>.
- Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib pajak (Studi pada Wajib pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379-389.
- Endang Kristiawati, R. W. R. (2020). Sosialisasi Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v4i2.4914>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang Vol 10 No 1*
- Firmansya, Amrie., Harryanto., Trisnawati, Estralita., (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia Vol.6. No1*. Hal 130-142.
- Fitri Wilda 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Padang. *Tax and Accounting Review*, Universitas Muhammadiyah, Padang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123-133.
- Hanum, Z., Rukmini, Sanjaya, S., Wahyudi, H., & Kalsum, U. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Perdana Publishing.
- Herviana, Nuke Sri., Halimatusadiah, Elly. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Unisba Press*. Vol. 2. No. 1. Hal 39-46.
- Ikhsan, Arfan., et all. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Madenatera. Medan
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. “Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)“. Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maxuel, Afeni., Primastiwi, Anita. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Umkm ECommerce. *Jrmb*. Vol 16. No. 1.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26.
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90.
- Nurmanto, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Purba, Biatar Pandapotan. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan“. *Jurnal media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.2, Jul-Des 2016: 29-43.
- Puspita, Erna. 2016. “Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai

- Variabel Intervening“. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol.1 No.1, September 2016.
- Puspita, Erna. 2016. “Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening“. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol.1 No.1, September 2016.
- Purba, Biatar Pandapotan. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan“. *Jurnal media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.2, Jul-Des 2016: 29-43.
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 1. No. 1, p. 15-30.
- Rinanto, Eka., Furkan, Lalu Muhammad., Hidayati, Siti Aisyah. (2022). Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kesadaran Wajib pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 32 No. 11. Hal 3410-3423.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( KPP Pratama Medan Kota). 6(1), 1–130.
- Sinaga, N. A. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak.
- Siregar, Lukman Hakim., Syaharman., Tari, Afriza. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Vol 17, No 1: 65-80.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2015.002.02.17>
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian bisnis kuantitatif kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Putri Lopian Ayu Intansari, P., Endahjati, S., & Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, U. (2016). Tax Amnesty. 4(Desember). [www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)
- Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2015). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 11(5), 1– 14.
- Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)

- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 33-54.
- Wardani, Dewi Kusuma., Wati, Erma. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. Vol Vii. No. 1.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Emba*, 1, 960–970.

# LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

<b>Indikator: Sosialisasi Perpajakan (X1)</b>						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya dengan mudah mendapatkan informasi mengenai pajak dari media sosial					
2	Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di berbagai media sangat membantu saya memahami aturan perpajakan					
3	Saya mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya mengenai pajak melalui website pajak.go.id					
4	Saat saya melakukan konsultasi pajak, petugas memberikan informasi dengan baik dan mudah dipahami					
5	Saya mendapatkan undangan dari KPP terdaftar untuk mengikuti sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru					
<b>Indikator: Sanksi Pajak (X2)</b>						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak yang telat membayar/melaporkan kewajiban pajak akan dikenakan sanksi					
2	Pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasi dan tidak dapat ditolerir					
3	Sanksi pajak diperlukan agar wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya					
4	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak					
5	Sanksi pajak dapat membuat jera wajib pajak agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakan					
<b>Indikator: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
2	Saya tidak pernah menunggak atau terlambat dalam membayar pajak					
3	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi tepat waktu					
4	Saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					
5	Saya selalu berupaya agar tidak melakukan hal yang melanggar peraturan perpajakan					
<b>Indikator: Kesadaran Wajib Pajak (Z)</b>						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu membayar pajak dengan kesadaran diri					
2	Saya sadar bahwa pembayaran pajak yang tertunda dapat merugikan negara					
3	Saya secara tepat waktu memenuhi seluruh kewajiban perpajakan saya					
4	Saya mengatur pajak dengan benar dan jujur					
5	Saya sadar bahwa membayar pajak itu sangat penting					

**Lampiran 2. Hasil Jawaban Kuesioner Sosialisasi Perpajakan (X1)**

Respon den	Sosialisasi Perpajakan					Jml	Respon den	Sosialisasi Perpajakan					Jmlh
	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5			X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	
1	4	4	5	4	4	21	51	2	2	2	3	2	11
2	3	4	5	3	3	18	52	2	2	2	4	2	12
3	4	4	4	4	4	20	53	2	2	2	4	3	13
4	5	4	5	5	5	24	54	4	4	4	4	2	18
5	3	3	3	3	3	15	55	3	3	3	3	3	15
6	2	3	2	3	3	13	56	2	2	2	4	2	12
7	4	4	4	4	4	20	57	2	2	2	4	3	13
8	3	3	3	3	3	15	58	3	3	3	4	3	16
9	4	2	3	3	1	13	59	3	3	3	4	2	15
10	4	3	3	3	2	15	60	2	2	2	4	2	12
11	3	3	3	3	3	15	61	3	4	4	3	3	17
12	3	3	3	3	3	15	62	4	4	4	4	3	19
13	2	2	2	2	2	10	63	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	3	15	64	4	5	5	5	4	23
15	2	3	3	2	2	12	65	2	3	3	4	2	14
16	3	3	3	3	3	15	66	4	3	3	4	3	17
17	2	2	2	2	2	10	67	3	3	3	4	3	16
18	3	3	3	3	2	14	68	3	3	3	4	2	15
19	4	4	4	3	3	18	69	4	4	4	4	3	19
20	3	3	3	3	3	15	70	3	3	3	3	3	15
21	5	5	5	5	5	25	71	3	3	3	4	3	16
22	2	2	2	3	1	10	72	2	2	2	4	2	12
23	3	3	3	3	3	15	73	2	2	2	3	2	11
24	3	3	3	3	3	15	74	2	2	2	3	3	12
25	3	3	3	3	3	15	75	2	2	2	3	3	12
26	2	2	3	3	1	11	76	3	3	3	3	2	14
27	2	2	2	2	1	9	77	2	2	2	3	3	12
28	2	2	2	3	2	11	78	2	2	2	4	2	12
29	3	3	3	3	3	15	79	4	4	3	4	3	18
30	3	3	3	3	4	16	80	4	4	3	3	2	16
31	2	2	2	2	2	10	81	3	3	3	3	2	14
32	3	3	3	3	3	15	82	2	2	2	3	2	11
33	3	3	3	3	3	15	83	4	4	4	4	4	20
34	3	3	3	3	3	15	84	3	3	3	4	2	15
35	2	2	2	2	2	10	85	4	4	4	4	3	19
36	2	2	2	2	2	10	86	3	3	3	3	3	15
37	2	2	2	2	2	10	87	3	3	3	3	3	15
38	2	2	2	2	2	10	88	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	2	3	14	89	5	5	5	5	5	25
40	2	2	2	2	2	10	90	5	5	5	5	5	25
41	2	2	2	2	2	10	91	5	5	5	5	5	25
42	3	2	2	2	2	11	92	5	5	5	5	5	25
43	2	2	2	2	2	10	93	5	5	5	5	5	25
44	3	2	2	2	2	11	94	5	5	5	5	5	25
45	3	3	3	3	3	15	95	1	1	4	4	4	14
46	2	2	2	2	2	10	96	5	5	3	3	4	20
47	2	2	2	2	2	10	97	3	4	4	5	5	21
48	1	1	1	1	1	5	98	3	3	4	5	5	20
49	2	2	2	3	2	11	99	2	2	2	3	2	11
50	2	2	2	2	2	10	100	4	4	4	4	2	18

### Lampiran 3. Hasil Jawaban Kuesioner Sanksi Pajak (X2)

Respon den	Sanksi Pajak (X2)					Jml	Respon den	Sanksi Pajak (X2)					Jmlh
	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5			X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	
1	4	4	4	4	4	20	51	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20	52	3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	4	20	53	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	3	5	23	54	4	4	4	4	4	20
5	3	3	3	3	3	15	55	4	4	4	4	4	20
6	4	5	5	5	5	24	56	3	3	4	4	3	17
7	4	3	4	4	4	19	57	3	3	3	3	3	15
8	4	3	4	3	3	17	58	4	4	4	4	4	20
9	2	3	2	3	3	13	59	3	3	3	3	4	16
10	4	4	4	4	4	20	60	3	3	3	3	4	16
11	3	3	3	3	3	15	61	4	3	3	3	3	16
12	5	5	5	5	5	25	62	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20	63	4	4	4	3	3	18
14	4	4	4	4	4	20	64	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20	65	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20	66	4	4	4	4	4	20
17	3	3	3	3	3	15	67	4	4	4	4	4	20
18	3	3	3	3	3	15	68	3	3	3	3	3	15
19	4	4	4	4	4	20	69	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20	70	3	3	3	3	3	15
21	5	5	5	5	5	25	71	3	3	3	4	4	17
22	4	4	4	4	5	21	72	3	3	3	3	3	15
23	4	4	4	4	4	20	73	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20	74	3	3	3	3	3	15
25	4	4	4	4	4	20	75	3	3	2	3	3	14
26	4	4	4	4	4	20	76	3	3	4	4	4	18
27	2	3	2	2	2	11	77	4	4	4	4	4	20
28	4	4	3	3	3	17	78	2	3	3	3	2	13
29	4	4	5	3	4	20	79	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20	80	3	3	4	4	4	18
31	4	4	4	4	4	20	81	3	3	4	4	4	18
32	4	4	4	4	4	20	82	3	3	3	3	3	15
33	4	4	4	3	3	18	83	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20	84	3	3	3	3	3	15
35	3	3	3	3	3	15	85	4	5	4	4	4	21
36	2	2	2	2	2	10	86	4	5	4	4	4	21
37	3	3	3	3	3	15	87	3	3	3	3	3	15
38	2	2	2	2	2	10	88	3	3	3	3	3	15
39	2	2	2	2	2	10	89	5	5	5	5	5	25
40	2	2	2	2	2	10	90	5	5	5	5	5	25
41	2	2	2	2	2	10	91	5	5	5	5	5	25
42	2	2	2	2	2	10	92	5	5	5	5	5	25
43	2	2	2	2	2	10	93	5	5	5	5	5	25
44	2	2	2	2	2	10	94	5	5	5	5	5	25
45	3	3	3	3	3	15	95	5	2	3	4	2	16
46	2	2	2	2	2	10	96	4	4	5	5	4	22
47	3	3	3	3	3	15	97	3	3	4	5	4	19
48	2	2	3	3	2	12	98	5	5	4	3	3	20
49	3	3	3	3	3	15	99	2	2	2	2	3	11
50	3	3	3	3	3	15	100	3	3	3	3	3	15



### Lampiran 4. Hasil Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Respon den	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Jml	Respon den	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Jmlh
	Y1. 1	Y1. 2	Y1. 3	Y1. 4	Y1. 5			Y1. 1	Y1. 2	Y1. 3	Y1. 4	Y1. 5	
1	5	4	3	4	5	21	51	3	2	4	3	4	16
2	4	4	4	4	4	20	52	3	2	4	3	4	16
3	4	4	4	4	4	20	53	4	2	4	4	4	18
4	5	5	5	5	5	25	54	4	4	4	4	4	20
5	3	3	3	3	3	15	55	4	4	4	4	4	20
6	2	4	4	4	5	19	56	3	2	4	2	4	15
7	4	4	4	4	4	20	57	3	3	3	2	4	15
8	3	3	3	3	4	16	58	3	2	4	2	4	15
9	2	3	3	3	4	15	59	3	2	3	2	3	13
10	2	4	3	3	4	16	60	2	2	3	2	3	12
11	3	2	3	3	4	15	61	3	3	2	2	5	15
12	3	4	4	4	5	20	62	4	4	4	4	4	20
13	3	2	4	4	4	17	63	1	3	3	3	3	13
14	3	2	4	3	5	17	64	5	3	3	3	3	17
15	3	2	3	2	5	15	65	2	2	3	2	3	12
16	3	3	4	4	5	19	66	3	2	3	2	4	14
17	3	2	3	2	2	12	67	3	2	3	2	4	14
18	3	3	3	3	3	15	68	2	2	3	3	4	14
19	3	4	4	4	4	19	69	3	2	4	3	4	16
20	4	4	4	4	4	20	70	3	2	4	3	4	16
21	5	5	5	5	5	25	71	3	2	4	3	4	16
22	3	3	3	3	3	15	72	2	2	3	2	4	13
23	3	3	3	3	3	15	73	3	2	3	3	3	14
24	4	4	4	4	4	20	74	3	3	3	3	3	15
25	4	4	4	4	4	20	75	3	2	3	3	3	14
26	1	2	3	2	3	11	76	3	2	3	3	4	15
27	2	2	2	2	2	10	77	3	2	3	3	4	15
28	3	3	3	3	3	15	78	3	2	3	3	4	15
29	4	4	4	4	4	20	79	3	3	4	3	4	17
30	4	4	4	4	4	20	80	3	2	4	3	4	16
31	3	3	3	3	3	15	81	3	2	3	3	4	15
32	3	3	3	3	3	15	82	2	2	4	3	4	15
33	3	3	3	3	3	15	83	3	2	3	3	4	15
34	3	3	3	3	3	15	84	3	2	3	3	5	16
35	3	3	3	3	3	15	85	4	2	4	3	5	18
36	2	2	2	3	3	12	86	3	4	4	3	5	19
37	2	2	2	2	2	10	87	3	3	3	3	3	15
38	2	2	2	2	2	10	88	3	3	3	3	3	15
39	2	2	2	2	2	10	89	5	5	5	5	5	25
40	2	2	2	2	2	10	90	5	5	5	5	5	25
41	2	2	2	2	2	10	91	5	5	5	5	5	25
42	2	2	2	2	2	10	92	5	5	5	5	5	25
43	2	2	2	2	2	10	93	5	5	5	5	5	25
44	3	3	3	3	3	15	94	5	5	5	5	5	25
45	4	4	4	4	4	20	95	4	5	5	3	2	19
46	2	2	2	2	2	10	96	4	3	3	5	4	19
47	2	2	3	2	2	11	97	3	4	5	3	4	19
48	2	2	3	3	3	13	98	4	4	5	5	5	23
49	3	3	4	3	4	17	99	2	2	3	2	4	13
50	3	2	3	2	4	14	100	3	2	3	2	4	14

**Lampiran 5. Hasil Jawaban Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak (Z)**

Responden	Kesadaran Wajib Pajak (Z)					Jml	Responden	Kesadaran Wajib Pajak (Z)					Jmlh
	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5			Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	
1	5	5	5	5	4	24	51	3	4	3	3	4	17
2	4	4	4	4	4	20	52	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20	53	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	5	25	54	4	4	4	4	4	20
5	3	3	3	3	3	15	55	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	5	4	21	56	3	4	2	3	3	15
7	4	4	4	4	3	19	57	3	4	2	4	3	16
8	4	4	4	4	4	20	58	2	2	2	3	3	12
9	3	4	2	3	2	14	59	2	3	2	3	3	13
10	3	4	2	3	4	16	60	2	2	2	3	3	12
11	3	4	3	4	4	18	61	3	4	3	4	4	18
12	3	4	3	4	4	18	62	4	4	4	4	3	19
13	2	5	2	5	5	19	63	3	4	3	3	3	16
14	4	5	3	4	2	18	64	3	3	3	3	3	15
15	2	4	2	4	1	13	65	3	4	2	3	3	15
16	5	5	5	5	5	25	66	3	4	2	3	3	15
17	2	4	2	3	4	15	67	3	4	3	4	4	18
18	2	2	2	3	3	12	68	3	3	3	3	3	15
19	5	5	5	5	5	25	69	4	4	4	4	4	20
20	3	3	3	3	3	15	70	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25	71	3	4	3	4	4	18
22	3	3	3	3	3	15	72	3	4	4	4	5	20
23	3	4	4	4	4	19	73	3	4	3	3	3	16
24	4	4	4	4	4	20	74	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15	75	3	4	3	3	3	16
26	1	3	2	3	3	12	76	2	4	2	3	4	15
27	3	4	3	3	3	16	77	3	3	3	3	3	15
28	3	3	3	3	3	15	78	3	4	3	3	4	17
29	4	5	5	5	5	24	79	4	4	4	4	4	20
30	2	2	2	3	4	13	80	3	4	3	4	3	17
31	4	4	4	4	4	20	81	4	4	3	4	4	19
32	3	3	3	3	3	15	82	2	3	2	3	3	13
33	3	4	3	3	4	17	83	4	4	4	4	4	20
34	3	3	3	3	3	15	84	3	4	3	4	4	18
35	3	3	3	3	3	15	85	4	5	4	4	5	22
36	3	4	2	3	4	16	86	4	4	4	4	4	20
37	2	3	2	2	3	12	87	3	3	3	3	3	15
38	2	2	2	2	2	10	88	4	4	3	4	4	19
39	2	2	2	2	2	10	89	5	5	5	5	5	25
40	3	3	3	3	3	15	90	5	5	5	5	5	25
41	2	2	2	2	2	10	91	5	5	5	5	5	25
42	3	3	3	3	3	15	92	5	5	5	5	5	25
43	3	3	3	3	3	15	93	5	5	5	5	5	25
44	3	3	3	3	3	15	94	5	5	5	5	5	25
45	4	4	3	3	4	18	95	3	4	4	4	5	20
46	3	3	3	3	3	15	96	3	4	5	4	4	20
47	2	3	2	3	3	13	97	4	4	3	5	4	20
48	2	3	2	3	3	13	98	4	4	5	5	5	23
49	3	4	2	3	3	15	99	2	2	2	3	2	11
50	3	4	3	3	4	17	100	3	3	3	3	3	15

## Lampiran 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

SmartPLS 4

SmartPLS Edit


Back Setup Add group Generate groups Clear groups Export to Excel / CSV

20 Indicators with 100 cases and 0 missing values Zoom (72%) Copy to Excel

Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-von Mises p value
X1.1	1	MET	0	2.950	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.973	-0.330	0.584	0.000
X1.2	2	MET	0	2.950	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.973	-0.330	0.584	0.000
X1.3	3	MET	0	2.990	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.975	-0.279	0.678	0.000
X1.4	4	MET	0	3.280	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.917	-0.437	0.199	0.000
X1.5	5	MET	0	2.800	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.010	0.132	0.710	0.000
X2.1	6	MET	0	3.520	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.877	-0.862	-0.152	0.000
X2.2	7	MET	0	3.520	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.877	-0.879	0.028	0.000
X2.3	8	MET	0	3.580	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.875	-0.830	-0.186	0.000
X2.4	9	MET	0	3.530	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.842	-0.558	-0.045	0.000
X2.5	10	MET	0	3.530	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.868	-0.620	-0.141	0.000
Y1.1	11	MET	0	3.120	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.920	-0.025	0.384	0.000
Y1.2	12	MET	0	2.810	3.000	2.000	5.000	2.000	5.000	1.011	-0.754	0.714	0.000
Y1.3	13	MET	0	3.430	3.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.828	-0.454	0.227	0.000
Y1.4	14	MET	0	3.130	3.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.913	-0.432	0.538	0.000
Y1.5	15	MET	0	3.710	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.909	-0.801	-0.381	0.000
Z1.1	16	MET	0	3.280	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.906	-0.352	0.229	0.000
Z1.2	17	MET	0	3.740	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.808	-0.155	-0.411	0.000
Z1.3	18	MET	0	3.230	3.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.988	-0.841	0.403	0.000
Z1.4	19	MET	0	3.610	3.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.799	-0.886	0.350	0.000
Z1.5	20	MET	0	3.610	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.859	-0.141	-0.108	0.000

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

## Lampiran 7. Hasil Uji Outer Model



## Lampiran 8. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### Uji Validitas

SmartPLS 4  
moderasi - PLS results  
kuesioner sem

Outer loadings - List

	Outer loadings
X1.1 ← Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.900
X1.2 ← Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.935
X1.3 ← Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.942
X1.4 ← Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.820
X1.5 ← Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.871
X2.1 ← Sanksi Pajak X2	0.933
X2.2 ← Sanksi Pajak X2	0.940
X2.3 ← Sanksi Pajak X2	0.966
X2.4 ← Sanksi Pajak X2	0.925
X2.5 ← Sanksi Pajak X2	0.941
Y1.1 ← Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.874
Y1.2 ← Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.845
Y1.3 ← Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.886
Y1.4 ← Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.915
Y1.5 ← Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.759
Z1.1 ← Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.912
Z1.2 ← Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.862
Z1.3 ← Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.910
Z1.4 ← Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.921
Z1.5 ← Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.842
Kesadaran Wajib Pajak (Z) x Sanksi Pajak X2 → Kesadaran Wajib Pajak (Z) x Sanksi Pajak X2	1.000
Kesadaran Wajib Pajak (Z) x Sosialisasi Perpajakan (X1) → Kesadaran Wajib Pajak (Z) x Sosialisasi Perpajakan (X1)	1.000

### Uji Reliabilitas

SmartPLS 4  
moderasi - PLS results  
kuesioner sem

Construct reliability and validity - Overview

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.909	0.911	0.933	0.735
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.934	0.940	0.950	0.792
Sanksi Pajak X2	0.988	0.999	0.975	0.888
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.937	0.940	0.952	0.801


## Lampiran 9. Tabel R-Square

The screenshot displays the SmartPLS 4 software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Edit, Save, Excel, HTML, Create data file, and Compare. Below this, the main window is titled 'moderasi - PLS results' and 'kuesioner sem'. The central panel shows 'R-square - Overview' with a zoom level of 117%. A table displays the R-square and R-square adjusted values for the variable 'Kepatuhan Wajib Pajak (Y)'. The R-square value is 0.807 and the R-square adjusted value is 0.797. There are also buttons for 'Copy to Excel' and 'Copy to R'.

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.807	0.797

## Lampiran 10. Hasil Uji Inner Model

### Uji Hipotesis (Bootstrapping)



### Path Coefficient

The figure shows the path coefficients table in SmartPLS 4. The table provides statistical data for the paths between constructs.

Path	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Kesadaran Wajib Pajak (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.383	0.359	0.072	5.067	0.000
Sanksi Pajak X2 → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.380	0.394	0.072	5.005	0.000
Sosialisasi Perpajakan (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.228	0.231	0.068	3.340	0.001
Kesadaran Wajib Pajak (Z) x Sanksi Pajak X2 → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.008	0.010	0.067	0.085	0.932
Kesadaran Wajib Pajak (Z) x Sosialisasi Perpajakan (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.080	0.078	0.069	1.158	0.247



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/12/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 24/12/2022

Dengan hormat.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Silvira  
NPM : 1905170344  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Bagaimana pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak?
- Rencana Judul : 1. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan  
2. Persepsi wajib pajak badan terhadap elektronik surat pemberitahuan (E-SPT) (studi pada KPP Medan Petisah)  
3. Analisis pengaruh peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Dwi Silvira )



### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/12/2022


Nama Mahasiswa : Dwi Silvira  
NPM : 1905170344  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 24/12/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dian Yustriawan, SE., M.Si (13 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*)


Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi  
Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  
kesadaran wajib pajak sebagai variabel  
moderating (studi pada wajib pajak orang  
pribadi di KPP Pratama Medan Belauan)

Medan, 31 Maret 2023

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si. )

Dosen Pembimbing

  
( Dian YUSTRIAWAN, SE, M.Si )

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"





UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 31 Maret

2023

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : 

D	X	I		S	L	L	V	I	R	A									
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	9	0	5	1	7	0	3	4	4										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat/Tgl Lahir : 

M	E	D	A	N		1	1		D	E	S	E	M	B	E	R		2	0	0	0
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : 

J	L	N		M	A	R	E	L	A	X		P	S	R		1		P	E	L	
G	G			P	A	R	L	L	I	K											

Tempat Penelitian: 

K	P	P		P	R	A	T	A	M	A		M	E	D	A	X		B	E	L	A	K
A	N																					

Alamat Penelitian : 

J	L		K	O	L	O	M	E	L		L	A	U	T		Y	O	S		S	U	D
A	R	S	O		X	O		2	7		K	M	B.	2		T	J	M	U	L	L	A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

( UBAQ HARAHAP, SE, M.S. Ak ) ( DWI SILVIRA )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 958/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 10 Ramadhan 1444 H  
01 April 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Belawan**  
Jln. KL. Yos Sudarso No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dwi Silvira  
Npm : 1905170344  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




**Tembusan :**

1. Pertinggal



**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Gila menjerit-kteri ya agar rhobadkan  
cetera dan venggalaga

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 959/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dwi Silvira  
N P M : 1905170344  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Dosen Pembimbing : **Dian Yustriawan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **01 April 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 10 Ramadhan 1444 H  
01 April 2023 M



**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
1. Pertiagal





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

13 April 2023

Nomor : S-30/WPJ.015/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Dwi Silvira  
Jl Marelان Raya Pasar 1 Rel Gang Parlik

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 958/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 1 April 2023, dengan informasi:

NIM : 1905170344  
Kategori Riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)  
Izin yang Diminta : Data Statistik dan Kuesioner

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 14 April 2023 s.d. 13 Oktober 2023;
2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,  
dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Bismar Fahlerie





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DWI SILVIRA  
N P M : 1905170344  
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, S.E., M.Si.  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Revisi latar belakang masalah. - Identifikasi masalah tidak sistematis. - Rumus masalah	4/4/23	
Bab 2	- Teknik dalam penulisan kutipan diperbaiki - Tambah referensi dosen lain. - Perbaiki kerangka konsep	10/5/23	
Bab 3	- Revisi Tabel Waktu Penelitian	20/5/23	
Daftar Pustaka	- Tambah artikel dari dosen UMSU	30/5/23	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	-		
Persetujuan Seminar Proposal	ACC seminar proposal	10/6/23	

Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan., S.E., M.Si)

Medan, 2023

Diketahui / Disetujui  
Sekretaris Program Studi Akuntansi

(Riva Ubar Harahap., S.E., M.Si, Ak, CA, CPA)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Kamis, 22 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Dwi Silvira*  
NPM. : 1905170344  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 11 Desember 2000  
Alamat Rumah : Jln Marelan Raya Psr 1 rel Gg Parlik  
Judul Proposal : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang dan identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara pengutipan teori dan konsep konseptual.</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional.</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pemanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis*, 22 *Juni 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Silvira  
NPM : 1905170344  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 11 Desember 2000  
Alamat Rumah : Jln Marelan Raya Psr 1 rel Gg Parlik  
Judul Proposal : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dian Yustriawan, SE., M.Si*

Medan, 22 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris




Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pembanding



Dr. Hj. Syafrida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si

NIDN : 0105087601







**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA**  
**UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**  
JALAN K.L. YOS SUDARSO KM. 8,2 TANJUNG MULIA MEDAN 20243  
TELEPON (061) 6642763, 6632326; FAKSIMILE (061) 6642764; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-66/KPP.0104/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Priambudi Pelita Handoko;  
jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan;


dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Dwi Silvira;  
NIM : 1905170344;  
judul riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan);

telah menyelesaikan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 31 Juli 2023  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Medan Belawan



Ditandatangani secara elektronik  
Priambudi Pelita Handoko



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Dwi Silvira  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 11 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jalan Marelan Raya Pasar 1 Rel Gg. Parlik,  
Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara  
No. Telp/Hp : 0882-0151-2698-5  
Email : dwisilvira@gmail.com

### DATA ORANG TUA

Ayah : Mawardi  
Ibu : Erna Prajawati  
Alamat : Jalan Marelan Raya Pasar 1 Rel Gg. Parlik,  
Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara

### PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 067256 Medan  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMPN 38 Medan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMAN 16 Medan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)